

KONFLIK DALAM YURISPRUDENSI ISLAM

Antara Aliran Kufah dan Hijaz

(Kajian soio-historis)

A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang konflik-konflik yang terjadi dalam dunia Islam, khususnya dalam hukum Islam, sangat menarik untuk ditelaah. Karena hukum Islam telah dilukiskan sebagai hukum Tuhan sekaligus hukum yang dilahirkan oleh para *Fuqaha*. Memang, persoalan mendasar menyangkut hakekat hukum Islam telah selesai dalam arti tidak adanya kompromi bahwa hukum itu didasarkan pada keyakinan keagamaan itu sendiri. Hukum adalah sstem perintah yang diwahyukan Tuhan. Menyingkari prinsip ini berarti menolak keyakinan agama¹. Tetapi dalam memahami prinsip-prinsip Tuhan tersebut memerlukan pemikiran manusia. Oleh karena itu, peluang untuk munculnya konflik dalam memahami wahyu Tuhan dengan pemikiran manusia tersebut sangat mungkin terjadi.

Dalam perkembangan selanjut, dari beberapa Fuqaha muncul kecenderungan yang berbeda-beda dalam menetapkan hukum (istinbath hukum) terhadap suatu permasalahan yang terjadi, sehingga muncullah dua aliran fiqh yang berbeda dan kemudian dikenal dengan aliran Fiqh Kufah (Irak) dan Hijaz (Madinah).

Aliran Hijaz terkenal dengan berpegang kepada nash-nash as-Sunnah dan memahaminya secara literal (dhahir), dan juga menganggap bahwa fatwa sahabat juga sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan as-Sunnah. Aliran ini biasa disebut dengan ahl-al-Hadist. Sedangkan aliran Kufah (Irak) lebih menggunakan rasio dalam skala yang cukup luas dan menganggap hukum syariat sebagai suatu takaran rasionalitas, dan aliran ini juga cenderung lebih menggunakan Qiyas (analogi) sehingga aliran ini dinamakan dengan ahl-al-ra'yi.²

Berdasarkan fenomena diatas, maka makalah ini diusahakan untuk menyingkap apa yang melatar belakangi terjadinya perbedaan diantara kedua aliran Fiqh tersebut diatas melalui kajian sosio-kultural, dan bagaimana kasus Indonesia?

¹Noel J. Coulson, *konplik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa: H. Fuad, (Yogyakarta: Navila, 2001), p. 2

²Noel J. Coulson, *konplik Dalam*, p. 7

B. SUMBER KONFLIK (PERBEDAAN)

Secara histories, pada masa Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum utama umat Islam dalam menetapkan suatu perkara adalah al-Qur'an dan As-Sunnah. Sedangkan permasalahan yang tidak terdapat hukumnya dalam kedua sumber tersebut, para sahabat langsung menanyakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah SAW dipanggil kehadiran Allah SWT dan Wahyupun terputus, sedangkan wilayah kekuasaan Islam semakin meluas hingga dapat menaklukkan Andalusia pada tahun 93 H, maka umat Islam pada waktu itu menghadapi berbagai macam persoalan yang amat banyak, baik persoalan kehidupan perindividu maupun persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang kesemuanya itu membutuhkan penentuan dan penyelesaian secara hukum yang sebelumnya tidak pernah mereka temukan ketika Rasulullah SAW masih hidup. Dalam hal ini, yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk para sahabat dan selanjutnya para tabiin hanya berupa prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum suatu permasalahan yang terjadi pada periode Mekkah dan Madinah. Maka ketika itu timbullah perpecahan dikalangan muslim menjadi tiga golongan politik yaitu golongan Syi'ah yang berpihak kepada Ali, khawarij yaitu golongan yang kecewa dan menaruh dendam terhadap Ali yang sebelumnya mereka adalah pengikut setia Ali, dan terakhir adalah golongan yang memihak kepada Mu'awiyah itu sendiri. Disamping itu dengan berpindahnya ibukota Islam dari Madinah ke Syiria dan dari Syiria kemudian ke Irak turut juga mempengaruhi pemikiran Fuqaha pada masa itu.³

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa aliran Kufah (Irak) menggunakan rasio dalam skala yang cukup luas dan menganggap hukum syariat sebagai suatu takaran rasionalitas, mendapat tantangan yang sangat keras dari para Fuqaha aliran hijaz, mereka menganggap hukum sebagai ketentuan Ilahi yang tidak dapat dirasionalisasikan. Sebenarnya pertentangan ini telah ada dan telah terjadi pada masa-masa sebelumnya yaitu ketika terjadi kekacauan pemahaman keagamaan tertentu yang bersumber dari sisi dan kelanjutan berbagai konflik politik, terutama yang terjadi sejak peristiwa pembunuhan Usman bin Affan, khalifah ketiga dari empat orang Khulafa al-Rasyidin.

Banyak kalangan ahli sejarah menyatakan bahwa adanya pertikaian politik dari ketiga golongan diatas melahirkan agitasi politik sangat benar adanya, namun juga membawa

³Al-Khudlari Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islam*, (terj.), alih bahasa: Muhammad Zuhri, (Semarang: Darul Ikhyah, 1990), p. 330.

pengaruh besar terhadap perkembangan Fiqh. Hal tersebut tergambar dalam usaha dari masing-masing golongan untuk mempertahankan dan berupa memperoleh pengakuan serta legitimasi bagi klaim-klaim mereka dengan berbagai cara, sehingga terjadilah pertikaian faham diantara mereka. Setiap golongan pada waktu itu berusaha menguatkan posisinya dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, demi kepentingannya mereka melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an tidak menurut hakikatnya dan membawa nash-nash as-Sunnah tidak pada makna yang dikandungnya, sehingga hal ini merupakan salah satu sebab terjadinya pemalsuan hadist.⁴

Terjadinya tindakan pemalsuan hadist tersebut, dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

- a. Permusuhan keagamaan atau permusuhan bathin dari pembenci-pembenci syari'at Islam terhadap Islam dan para kaum muslimin;
- b. Fanatik mazhab, yaitu sebahagian golongan didorong oleh rasa cinta yang berlebihan kepada golongannya;
- c. Menyesuaikan diri dengan kemauan Amir-Amir dan khalifah-khalifah yang telah bergelimang dalam lautan hawa nafsu;
- d. Sikap sebagian ulama yang mempergunakan hadist-hadist yang lemah; dan
- e. Karena adanya golongan yang tidak mau menerima selain dari al-Qur'an dan hadist.⁵

Kehati-hatian terhadap penerimaan hadist ini disatu sisi dan kecenderungan untuk mengamalkan hadist sebagai sumber hukum di sisi yang lain. Maka muncullah dua kecenderungan yang berbeda - sebagaimana yang telah disebutkan di atas - dalam sejarah perkembangan Fiqh Islam, yaitu kecenderungan untuk menggunakan pendapat dalam menentukan hukum suatu permasalahan karena menolak otoritas hadist (ahl-al-Ra'yi) dan kecenderungan untuk merujuk kepada hadist tanpa seleksi yang terlalu ketat (ahl-al-Hadist).

Selain itu, meskipun masing-masing aliran berpegang pada al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai sumber utama. Kedua aliran ini dalam menetapkan hukum suatu permasalahan juga sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang membentuk karakteristik, teori dan formula yang berbeda-beda.

⁴Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, cet. II, (Jakarta:Yayasan Paradigma, 1995), p. 238.

⁵Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), p. 54.

Pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan, para sahabat diperbolehkan untuk menyebar ke berbagai daerah kekuasaan muslim ketika itu, sehingga banyak dari mereka meninggalkan Madinah pergi ke Basrah dan Kufah, sebahagian lagi ke Mesir dan Syam (Syiria) dimana jumlah mereka mencapai lebih dari 300 orang.⁶ Dengan demikian mereka berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, dimana disuatu daerah telah terjadi percampuran budaya setempat dengan yang lain. Di Irak misalnya, mereka berhadapan dengan kebudayaan dan peradaban Persia, di Syam (Syiria) mereka berhadapan dengan peradaban Romawi dan di Mesir berhadapan dengan peradaban Mesir Kuno.⁷

Ahmad Amin menyatakan, keadaan masyarakat Irak adalah sangat kompleks, dimana disana ada Sungai Dajlah dan Furat yang memerlukan kepada irigasi dan pajak, harta yang melimpah ruah diikuti dengan kemewahan, kesenangan dan kriminalitasnyapun semakin meningkat, semua ini memerlukan kepada ketentuan hukum. Keadaan sosial dan budaya masyarakat Irak telah bercampur dengan kebudayaan Persi, Romawi, Yunani dan Mesir Kuno, sedangkan hadist di Irak (Kufah) sedikit dan kebutuhannya banyak, lain halnya di Hijaz, keperluannya sedikit, sedangkan Hadistnya banyak. Oleh karena itu, terpaksa para ulama Irak (Kufah) mempergunakan rasio untuk memutuskan ketentuan hukum yang tidak terdapat di dalam nash.⁸

Penyebaran ulama tersebut membawa dampak positif bagi mereka sendiri dimana mereka bisa memperkaya wawasan dan cakrawala pemikiran mereka, salah satu kelebihanannya mereka bisa memprediksikan secara ilmiah berbagai persoalan yang belum pernah muncul sebelumnya, sudah barang tentu dengan adanya keadaan yang demikian kompleks itu mereka menggunakan ra'yu (akal).

Diantara ulama yang berpegang pada ra'yu dalam mengistinbatkan hukum adalah Ibn Mas'ud di Irak (Kufah). Beliau banyak terpengaruhi dan mengagumi pemikiran Umar yang begitu cemerlang, sehingga beliau berjanji akan tetap membela Umar meskipun semua orang dimuka bumi ini menentangnya. "Jika semua orang memilih jalan yang sama dan Umar memilih jalan yang lain, niscaya saya akan memilih jalan Umar"⁹

⁶ Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Cet. II, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), p.52

⁷ Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqh*, p. 67

⁸ Ahmad Amien, *Dhuha al Islam*, Juz. II, Cet. X, (Beirut: Darul Kuttab 'Arabiyah, 1975), p. 153.

⁹ Mun'in A. Sirry, *Sejarah Fiqh*, p.59.

Sebagaimana kita ketahui Umar dalam memutuskan suatu ketentuan hukum tidak melihat kepada dhahir nash saja yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi beliau melihat kepada tujuan yang dikandung dalam nash tersebut dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Misalnya, kasus Mu'allaf (orang yang baru masuk Islam) tidak lagi termasuk dalam salah satu ashnaf yang menerima zakat, karena pada waktu itu kebanyakan yang masuk Islam adalah orang kaya lagipula orang Islam tidak perlu merayu orang kafir untuk masuk Islam, karena pada waktu itu Islam sudah begitu kuat. Jadi dalam hal ini Umar tidak meninggalkan nash sebagai pedoman tetapi ia berusaha untuk memahami nash dengan melihat kepada maksud dan tujuannya. Inilah yang membuat kekaguman Ibn Mas'ud terhadap Umar. Dan kemudian beliau mewariskan ilmunya kepada murid-muridnya yang kemudian lahirlah sarjana-sarjana ahl-al ra'yu yang terkenal di Kufah (Irak) diantaranya adalah :

1. Al-Qamah Ibn Qays an-Nakha'i, lahir dimasa Nabi masih hidup dan belajar dari Umar, Ustman, Ibn Mas'ud, Ali dan lainnya. Beliau murid terkemuka Ibn Mas'ud, wafat tahun 62 H;
2. Masruq Ibn al-Ajda al-Hamdani, belajar dari Umar, Ali, Ibn Mas'ud dan sebagainya, wafat tahun 63 H;
3. Al-Aswab Ibn Yazid an-Nakhai'I; dan
4. Ibrahim Ibn Yazid an-Nakha'i, keduanya bersaudara dan sama-sama tampil sebagai sarjana terkemuka, keduanya wafat tahun 95 H; dan
5. Amir Ibn Syarahil al-Sya'bi, lahir 17 H, adalah sarjana tabiin yang terkemuka. Beliau adalah guru utama Imam Abu Hanifah, belajar dari Ali, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Aisyah, Ibn Umar dan sebagainya. Uniknyanya beliau tidak suka kepada metode analogi (qiyas) yang menjadi ciri ahl-al-ra'yi yang dikembangkan oleh muridnya Abu Hanifah.¹⁰

Kemudian dari ahl-al-ra'yi ini muncul mazhab Hanafi yang dipelopori oleh Abu Hanifah An-Nu'man (w 150/767) di Kufah (Irak). Dengan demikian, meluaslah aliran ahl-al-Ra'yi ini dan secara garis besar dapat disebutkan disini bahwa yang menyebabkan timbulnya aliran ini disamping sebab politik seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu:¹¹

¹⁰ Al-Khudlari Beik, *Tarikh al-Tasyri'*....., p. 158-162.

¹¹Noel J. Coulson, *Konplik dalam*....., p. 27

Pertama, pengaruh Ibn Mas'ud telah meluas dikalangan penduduk Irak, sebagaimana telah dimaklumi akan kecondongan Ibn Mas'ud kepada ra'yu yang juga sejalan dengan sikap Umar bin Khatab.

Kedua, sedikitnya Hadist yang terdapat di Irak, sebab kebanyakan perawi hadist bermukim di Hijaz, karena negeri tersebut adalah tempat kediaman Rasulullah SAW dan para sahabat.¹²

Ketiga, Irak adalah daerah yang banyak terpengaruh oleh kebudayaan Persi dan Romawi. Kebudayaan ini memaksa para Fuqaha untuk mengistibatkan hukum-hukum terhadap beberapa segi kehidupan yang sudah barang tentu tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lainnya yang struktur masyarakatnya masih dalam keadaan sederhana, sehingga mau tidak mau mereka harus menggunakan ra'yu.

Keempat, karena Irak itu tempat timbul golongan khawaridj dan syiah, tempat timbul kekacauan dalam bidang ilmu, maka disana banyak berkembang pemalsuan hadist yang gunanya untuk mendukung golongan mereka masing-masing.¹³

Begitulah hal-hal yang membedakan karakteristik antara ahl-al-ra'yi dengan ahl-al-Hadist yang terkenal dengan sikapnya yang tegas berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Mereka juga bersedia menerima hadist sampai yang lemah sekalipun.¹⁴

Sikap dan pendirian seperti itu dilatar belakangi oleh faktor dimana negeri Hijaz merupakan gudang Ilmu Islam. Secara praktis mereka hanya mempelajari ilmu pengetahuan dari para ulama dan guru-guru Madinah (Hijaz). Disamping itu masyarakat daerah ini juga masih diliputi oleh suasana kehidupan yang sederhana, seperti keadaan pada Rasulullah SAW. Dengan kondisi yang demikian, untuk mengatasi berbagai masalah, para Fuqaha daerah ini merasa cukup hanya dengan mengandalkan pemahaman literal terhadap nash al-Qur'an as-Sunnah dan juga ijma' para sahabat sehingga ra'yu dan ijtihad tidak diperlukan.¹⁵

Sebagai contoh, ketika ada seseorang datang kepada Salim bin Abdullah bin Umar bertanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, Salim menjawab "Saya tidak mendengar apa-apa tentang masalah itu", orang itu mendesak "Bagaimana pendapat anda?" Salim tidak

¹² Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibn Khaldun*, alih bahasa: Ahamadie Thaha, Cet. I, (Jakarta: Pustaka 1986), p. 566.

¹³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan*, p. 57.

¹⁴ Ahmad Amin, *Fajr-al-Islam*, Cet. XI, (Mesir: Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah, 1975), p. 243.

¹⁵ Sobhi Mahmassani, *Falsafatu al-Tasyri' Fi-al-Islam*, alih bahasa: Ahmad Sujono, Cet. II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), p. 59.

mau menjawab. Pertanyaan itu diulang sampai tiga kali. “Saya rela dengan pendapat anda:, kata orang itu mendesak, “Saya khawatir jika mengatakan dengan pendapat saya pribadi kemudian muncul pendapat lain dan saya tidak sempat memberitahukan lagi kepadamu”, jawab Salim membuka rahasia kekhawatirannya.¹⁶

Dari cerita diatas dapat di simpulkan bahwa betapa Fuqaha aliran ahl-al-hadist ini tidak mau memutuskan suatu perkara dari pada memutuskannya dengan ra’yu. Tetapi kadangkala mereka juga memakai metode ahl-al-ra’yi jika dalam keadaan sangat terpaksa dan sangat mendesak.¹⁷

Diantara para Fuqaha Madinah yang terkemuka dapat disebutkan disini, terutama mereka yang disebut Fuqaha al-Sab’ah yaitu :¹⁸

1. Said ibn al-Musayyih al-Makhzumi, lahir dua tahun pemerintahan Umar, sempat belajar dari para pembesar Nabi. Beliau banyak meriwayatkan Hadist yang bersambung dengan Abu Hurairah. Al-Hasan Basri banyak berkonsultasi dengannya. Beliau adalah ketua dari Fuqaha al-Sab’ah.¹⁹
2. Urwah Ibn Zubayr Ibn al-Awwam, lahir dimasa kekhalifahan Usman, banyak belajar dari bibinya Aisyah, Wafat tahun 94 H.
3. Abu Bakr Ibn Abdurrahman Ibn al-Harist Ibn Hisyam al-Makhzumi, lahir pada masa kekhalifahan Umar dan beliau terkenal dengan kesalehannya, wafat tahun 94 H.
4. Qasim ibn Muhammad Ibn Abi Bakr, mendapat pendidikan dari Aisyah, Ibn Abbas, Ibn Umar dan sebagainya, wafat tahun 106 H.
5. Ubaidillah Ibn Abdillah Ibn Uthbah Ibn Mas’ud. Beliau belajar dari Aisyah, Abu Hurairah, Ibn Abbas dan lain-lain. Selain keahlian dalam bidang fiqh dan hadist, beliau adalah guru khalifah Umar Ibn Abd al-Azis, wafat tahun 98 H.
6. Sulaiman Ibn Yasar, Beliau belajar dari Aisyah, Abu Hurairah, Ibn Abbas, Zaid Ibn Tsabit dan sebagainya. Wafat tahun 107 H.
7. Kharijah bin Zaid bin Tsabit, anak seorang sahabat yang ahli ilmu Faraidl.

¹⁶ Amin, Ahmad, *Fajr*....., p. 243.

¹⁷ Mun’in A. Sirry, *Sejarah Fiqh* , p. 58.

¹⁸ Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi* , p. 245.

¹⁹ Muhammad Salam Madkur, *Al-Ijtihad Fi al-tasyri’ al-Islam*, Cet. I, (Beirut: Daar al-Nahdlah al-‘Arabiyah, 1984), p. 71.

Dari kalangan ulama Hijaz ini kemudian muncullah Mazhab Maliki, yang dipelopori oleh Anas bin Malik (W. 179/759). Diantara sebab-sebab ulama Hijaz tidak mempergunakan ra'yu (ijtihad) dalam menetapkan hukum dan berhenti pada nash saja, adalah :²⁰

Pertama, pengaruh pendirian para sahabat yang menjadi guru mereka, tidak mempergunakan qiyas sebelum terpaksa benar seperti yang terdapat pada contoh diatas.

Kedua, kebanyakan penghafal hadist berdiam di Hijaz, karena itu mereka mudah memperoleh hadist untuk menetapkan hukum bila diperlukan dan karena tidak banyak terjadi problema-problema yang belum ada bandingannya di masa sahabat.

Ketiga, kesederhanaan kehidupan penduduk Hijaz, mereka tidak dipengaruhi oleh kemajuan peradaban yang berasal dari Persi, Romawi dan lain-lain, tidak sama halnya dengan di Irak (Kufah).

Dari sini nampak dengan jelas bahwa orang-orang Hijaz pada umumnya adalah ahl-al-Hadist karena mereka banyak berpegang pada hadist sebagai pedoman dan orang-orang Irak, termasuk didalamnya Kufah,²¹ adalah ahl-al-Ra'yi yang tidak banyak mementingkan riwayat tetapi pendapat. Perlu dikemukakan disini bahwa keadaan yang sedemikian itu hanya merupakan karakteristik gaya intelektual masing-masing daerah itu sendiri, sedangkan pada tingkat individu cukup banyak dari masing-masing daerah yang tidak mengikuti karakteristik umum itu.²²

C. Kasus Indonesia: Apakah Wahyu itu Problematis?

Isu-isu tentang konplik yang terjadi pada masa dahulu dalam hukum Islam, sebagai mana disebutkan di atas, masih mewarnai pemikiran para ahli hukum Islam dalam memahami sumber ajaran itu sendiri pada era dewasa ini, walaupun dalam bentuk atau wajah yang lain. Yang jelas suatu rumusan atau suatu ketetapan, katakanlah pendapat atau ijtihad, pasti dipengaruhi oleh kondisi sosio-historis atau sosio-kultural dimana keputusan hukum tersebut dikeluarkan. Dalam Konteks Indonesia misalnya, Perbedaan interpretasi yang kemudian mengakibatkan kepada keputusan hukum, sangat mewarnai kehidupan beragama umat Islam Indonesi. Baik dalam persolan-persoalan yang bersifat doktrin maupun dalam persoalan-persoalan yang bersifat praktis-aplikatif, seperti pembacaan Al-Fatihah dalam shalat telah

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan*....., p. 55.

²¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 3, Cet. I, Jakarta, 1993, p. 76-77.

²² Budhy Munawar Rahman (ed), *Kontekstualisasi* , p. 243.

menimbulkan kontroversi yang terus menerus. Persoalannya adalah bagaimana pembacaan al-Fatihah itu harus dilakukan. Bagi NU, mengharuskan bacaan pada imam dan makmum harus diam. Pembacaan al-Fatihah dengan mengikuti imam dilarang, sedangkan Persis menolaknya. Bidang lain yang mengandung kontroversi adalah niat untuk shalat, apakah boleh dinyatakan secara keras atau tidak? Bagi NU dibolehkan, sedangkan bagi Persis dan Muhammadiyah menyatakan bahwa membaca niat secara keras adalah bid'ah. Namun demikian, semua sumber sepakat bahwa bentuk shalat yang berlaku sekarang tidak boleh diubah. Dalam ibadah puasa, juga terjadi perbedaan-perbedaan pendapat, misalnya puasa "pengganti" bagi mereka yang tidak mapu melaksanakannya. Bagi NU dan Muhammadiyah membolehkan, meskipun ada perbedaan argumentasi, sedangkan Persis melarang perbuatan tersebut²³.

Selain itu, aspek wahyu yang mengandung problem adalah otoritas, seperti dalam masalah zakat dan haji. Singkatnya negara berhasil menegakkan sikapnya sendiri tentang waktu puasa, perjalanan menuju tanah suci, dan mungkin pengumpulan dana. Namun demikian, ketidak pastian dalam masalah ini masih terus berlangsung sebagaimana dalam masalah-masalah lain. Aspek yang terakhir dari problem wahyu adalah berkenaan dengan fatwa-fatwa ilmiah/birokratis. Misalnya berkenaan dengan kebenaran ilmiah atau kebenaran ilmu pengetahuan di pandang sebagai kebenaran objektif dan bebas nilai. Hal ini merupakan masalah yang belum jelas dikalangan umat Islam, walaupun sebagian mereka sudah jelas, tetapi secara akademik/fatwa, hal ini belum menampakkan suatu penjelasan yang jelas. Apakah menolak atau menerima kebenaran ilmiah dan kebenaran ilmu pengetahuan yang relatif.²⁴

D. KESIMPULAN

Dari keseluruhan penjelasan diatas, menunjukkan bahwa yang menjadi sebab adanya perbedaan pemikiran antara Fuqaha Hijaz (Madinah) dengan Fuqaha Kufah (Irak) dalam menetapkan ketentuan adalah, disamping disebabkan oleh faktor politik juga disebabkan oleh keadaan sosial dan budaya setempat. Di samping itu, Perbedaan-perbedaan pendapat seperti itu akan tetap terjadi. Dan ini menunjukkan bahwa hukum Islam itu akan selalu *uptodate* dan *survice* sepanjang zaman, karena hukum Islam adalah hukum Allah. Perbedaan pendapat yang

²³Untuk lebih jelas lihat M.B. Hooker, *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan*, alih bahasa: Iding Rosyidin Hasan, (Bandung: Teraju, 2003), p. 315-316

²⁴ Untuk lebih jelas lihat M.B. Hooker, *Islam Mazhab*, p. 317-318

terjadi dalam menginterpretasikan ayat-ayat Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, karena perbedaan pendapat itu, sebagaimana sabda Nabi, adalah rahmat bagi umatku.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad, *Fajr-al-Islam*, Cet. XI, Maktabah al-Nahdlah al-Mishriyyah, Mesir, 1975.
- _____, *Dhuha al-Islam*, Juz. II, Cet. X, Darul Kuttah ‘Arabiyah, Beirut, 1975.
- A.Sirry, Mun’in, *Sejarah Fiqh Islam, Sebuah Pengantar*, Cet. II, Risalah Gusti, Surabaya, 1996.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1971.
- Beik, Al-Khudlari, *Tarikh al-Tasyri’ al-Islam*, (terj.) Drs. Muhammad Zuhri, Darul Ikhya, Semarang, 1990.
- Coulson, J. Noel, *Konplik Dalam Yurisprudensi Islam*, alih bahasa: H. Fuad, (Yogyakarta: Navila, 2001).
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Vol. 3, Cet. I, Jakarta, 1993.
- Hooker, M.B., *Islam Mazhab Indonesia: Fatwa-Fatwa dan Perubahan*, alih bahasa: Iding Rosyidin Hasan, (Bandung: Teraju, 2003).
- Khaldun, Ibnu, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (terj.) Ahmadie Thaha, Cet. I, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986.
- Madkur, Muhammad Salam, *Al-Ijtihad Fi-al-Tasyri’ al-Islam*, Cet. I, Daar al-Nahdlah al-‘Arabiyah, 1984.
- Mahmassani, Sobhi, *Falsafatu al-tasyri’ Fi al-Islam*, (terj.) Ahmad Sujono, Cet. II, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1981.
- Rahman, Budhy Munawar, (ed), *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, Cet. II, Yayasan Paramadina, Jakarta, 1995.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Jeram-Jeram Peradaban Muslim*, Cet. I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- _____, *Tamaddun Muslim*, Cet. I, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.